

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai sektor berpeluang sebagai sumber pendapatan negara dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia memperkirakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jika penghasilan dari penghasilan pajak Rp. 2.016,9 triliun dan Rp. 426,3 triliun pendapatan bebas pajak pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Sehingga dapat diketahui bahwa pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang memberikan manfaat cukup besar. Hal ini didukung oleh pendapat Nasution & Ferrian (2017) yang mengungkapkan bahwa pajak merupakan penerimaan pemerintah yang berdampak besar terhadap roda pemerintahan Indonesia. Pajak didefinisikan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 28 Tahun 2007 sebagai pembayaran wajib dari individu atau masyarakat kepada pemerintah tanpa kompensasi langsung digunakan untuk tujuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak kepada negara, peran masyarakat dan peran pemerintah sangat dibutuhkan. Peran masyarakat yang dibutuhkan diantaranya adalah kesadaran untuk tertib membayar pajak serta melaporkan pajak atas penghasilan dan kekayaan yang dimiliki. Hal ini tertulis dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007, dimana setiap pribadi ataupun badan wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak serta melaporkan

perhitungan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT) (Presiden Republik Indonesia, 2007). Sehingga diharapkan masyarakat sadar untuk tertib membayar dan melaporkan pajak.

Pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak yaitu Rp. 1.105,97 triliun atau mencapai 81,61% dari jumla target. Selain itu rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan hanya mencapai 60,82% (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Artinya pembayaran dan pelaporan pajak masih belum dilakukan secara optimal. UU RI Nomor 11 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak perlu ditingkatkan karena terdapat harta kekayaan yang tersimpan di dalam maupun di luar negeri yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan. Selain itu, pemerintah memiliki tujuan agar jumlah pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi meningkat, selain itu masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan wajib pajak.

Data terkait pelaporan pajak telah dihimpun dalam laporan di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP), termasuk Ponorogo. Pada KPP Pratama Ponorogo, pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak mencapai 283 milyar, sementara target penerimaannya sebesar 292 milyar. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai 340 milyar, sementara target penerimaannya sebesar 431 milyar. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai 379 milyar, sementara target penerimaannya sebesar 501 milyar (KPP Pratama Ponorogo, n.d.). Sehingga jumlah realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 - 2016 belum mencapai 100% dari target penerimaan yang telah ditentukan.

Dalam mengatasi hal tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dengan meluncurkan program *tax amnesty*

atau pengampunan pajak nasional, diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2016 hingga tanggal 31 Maret 2017 yang dibagi menjadi tiga periode dan tidak diperpanjang di masa depan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). *Tax amnesty* merupakan program pemerintah yang dilaksanakan dengan menghapus pajak yang terutang tanpa sanksi, baik administrasi maupun pidana di bidang perpajakan, dengan syarat harta kekayaan dibuka dan uang tebusan dibayarkan. Amnesti pajak memiliki tiga tujuan: tingkat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi dipercepat, mendukung reformasi pajak yang adil, dan jumlah penerimaan pajak meningkat. (UU RI Nomor 11 Tahun 2016).

Adanya program *tax amnesty* menimbulkan sisi positif dan negatif. Ispriyarso (2019) mengungkapkan bahwa sisi positifnya pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia dinilai berhasil berdasarkan dana yang diterima, terutama dari deklarasi, namun ada penilaian yang kurang berhasil terkait dengan repatriasi. Sisi negatifnya, ada pula rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang patuh dan tidak membayar pajak dengan harapan adanya amnesti pajak ke depan.

Terdapat beberapa penelitian terkait efektivitas program *tax amnesty* yang telah dilaksanakan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Awaeh et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas *tax amnesty* terhadap jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung pada periode pertama sebesar 77,94%, 22,27% pada periode kedua dan 72,40% pada periode ketiga. Sehingga tingkat efektivitas *tax amnesty* terhadap jumlah penerimaan pajak yang telah berjalan selama tiga periode tidak efektif karena hanya berpengaruh sebesar 4,24%. Penelitian serupa dilakukan Widiанти et al. (2017) di KPP Pratama Pangkalpinang. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiанти

berkebalikan dengan hasil penelitian Awaeh. Widianti et al mengungkapkan bahwa *tax amnesty* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, penerimaan pajak meningkat pada saat pelaksanaan *tax amnesty*. Selain itu juga *tax amnesty* sangat berpengaruh terhadap pelaporan pajak, pelaporan pajak meningkat pada saat pelaksanaan *tax amnesty*.

Adapun penelitian yang dilakukan Jamil (2017) terkait efektivitas penerapan pengampunan pajak di Indonesia. Dinilai dari tingkat pelaporan SPT, hasil penelitian mengungkapkan bahwa *tax amnesty* hanya dapat meningkatkan sebesar 0,15% pada akhir periode kedua. Selain itu juga ditinjau dari tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2016 yang mengalami penurunan 3,49% dibandingkan tahun 2015. Sehingga Jamil menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak atau pelaporan SPT Tahunan dan rasio penerimaan pajak.

Berhasil atau tidaknya *tax amnesty* yang diterapkan dipengaruhi oleh peraturan yang ditetapkan. Aseng (2017) mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program *tax amnesty* yaitu kerahasiaan, kredibilitas, dukungan penuh dalam sistem perpajakan, strategi, dan sebagainya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa program amnesti pajak cukup membantu suatu negara untuk mendapatkan dana bagi pembangunan ekonominya dalam jangka pendek. Meskipun terdapat pendapat pro dan kontra tentang program tersebut, namun program amnesti pajak jika dipersiapkan dan dijalankan dengan baik bermanfaat bagi negara-negara yang mempertimbangkan untuk menerapkannya. Ibrahim (2020) mendukung dengan hasil temuan studi yang dilakukan bahwa

pembebasan denda 100%, motivasi pembayar pajak dan pembayaran sukarela wajib pajak utama pada program amnesti pajak.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan *tax amnesty* dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017 dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2016. *Tax amnesty* 2016 tersebut menerima uang tebusan yang mencapai Rp 114,54 triliun (Purnama & Mulya, 2020). Dalam konferensi pers, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa angka tebusan dan harta yang dideklarasikan pada *tax amnesty* pada tahun 2016 sangat besar. Dibandingkan dengan negara lain jumlah laporan mengalami peningkatan yang signifikan dari Orang Pribadi dan Wajib Pajak (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2017). Pemerintah pernah melakukan penerapan kebijakan serupa melalui *sunset policy* (kebijakan sunset) pada tahun 2018. Kebijakan sunset, khususnya, terbukti memberikan hasil positif: 5.653.128 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang baru terdaftar, peningkatan 804.814 SPT, dan kenaikan pajak penghasilan sebesar Rp 7,46 miliar (Ragimun, 2011). Beberapa negara telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak sejak beberapa tahun lalu; setidaknya ada 29 negara di dunia yang telah menjalankan kebijakan ini, diantaranya Perancis pada tahun 1986, Argentina dan Kolombia pada tahun 1987, Irlandia pada tahun 1988 serta India pada tahun 1997 (Sayidah & Assagaf, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan menunjukkan adanya sejumlah gap dari hasil penelitian terkait efektivitas *tax amnesty*, jumlah penerimaan dan pelaporan pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis efektivitas *tax amnesty* terhadap jumlah penerimaan dan pelaporan pajak. Hal yang menjadi ciri khas penelitian ini terhadap penelitian lain adalah tempat penelitian dan

variabel yang digunakan. Pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ponorogo dengan variabel independen adalah efektivitas *tax amnesty* dan variabel dependen yang digunakan adalah total penerimaan dan total pelaporan pajak. Penerapan *tax amnesty* di KPP Ponorogo dilakukan pada tahun 2016 periode 1 dan 2 yaitu kuartal ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dan kuartal keempat (bulan Oktober sampai Desember). Sehingga pada penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Ponorogo pada kuartal ketiga dan keempat tahun 2016. Judul penelitian yang diambil adalah “Analisis Efektivitas *Tax Amnesty* terhadap total penerimaan dan total pelaporan pajak pada KPP Pratama Ponorogo”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai penjabaran latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Tax Amnesty* yang terlaksana pada tahun 2016 kuartal ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dan kuartal keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Ponorogo sudah efektif ?
2. Apakah *Tax Amnesty* yang terlaksana pada tahun 2016 kuartal ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dan kuartal keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) terhadap total pelaporan pajak pada KPP Pratama Ponorogo di KPP Pratama Ponorogo sudah efektif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *Tax Amnesty* yang terlaksana pada tahun 2016 kuartal ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dan kuartal keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Ponorogo.
- b) Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan *Tax Amnesty* yang terlaksana pada tahun 2016 kuartal ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dan kuartal keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) terhadap total pelaporan pajak di KPP Pratama Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaaat untuk memperluas pengetahuan terkait *Tax Amnesty* sebagai berikut :

- a) Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian berikutnya dan memberikan manfaat bagi universitas yakni tentang *Tax Amnesty*.

- b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan saran untuk Kantor Pelayanan Pajak. Khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku pelaksana di bidang pajak *Tax Amnesty*.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi dalam menyempurnakan penelitiannya terkait *tax amnesty*.

